



## UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium

Lingkungan

# Pengujian Sampel Kualitas Lingkungan

No. SK : 238.6/UPT LAB/DLH/TAHUN2022

### Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan
2. Membawa Surat Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel kualitas lingkungan melalui aplikasi POLIS (Pontianak Laboratory Information System)
2. Pemohon menerima surat hasil verifikasi permohonan dan invoice (tagihan)
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai invoice (tagihan)
4. Pemohon menerima Sertifikat Hasil Uji (SHU) sampel kualitas lingkungan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyayang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

### Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium Lingkungan

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha

#### I. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN PER PARAMETER

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
A. Air/ Air Limbah			
1	Temperatur	per contoh	25.000
2	Residu Tersuspensi (TSS)	per contoh	32.000
3	Residu Terlarut (TDS)	per contoh	32.000
4	Turbiditi (Kekeruhan)	per contoh	27.500
5	Alkalinitas	per contoh	32.000
6	pH	per contoh	25.000
7	BOD	per contoh	95.000
8	COD	per contoh	115.000
9	DO	per contoh	25.000
10	Nitrat sebagai $\text{NO}_3\text{-N}$	per contoh	37.500
11	Nitrit sebagai $\text{NO}_2\text{-N}$	per contoh	37.500
12	Amoniak ( $\text{NH}_3\text{-N}$ )	per contoh	95.000



## UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium Lingkungan

### Produk Pelayanan

1. Pengujian Sampel Kualitas Lingkungan

### Pengaduan Layanan

#### A. Alur Pengaduan Pelayanan Laboratorium Secara Langsung

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan secara langsung ke DLH. Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan
2. Pihak penerima pengaduan memberikan form catatan pengaduan untuk diisi pengadu
3. Pejabat pengelolaan pengaduan menerima dan memeriksa form pengaduan. Jika tidak lengkap, maka pihak pengadu diharapkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Jika sudah lengkap maka akan dilakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan.
4. Dilakukan tindakan perbaikan

#### B. Alur Pengaduan Pelayanan Laboratorium Melalui Media Elektronik

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan melalui media elektronik ke DLH
2. Pihak penerima pengaduan mencatat isi pengaduan ke form catatan pengaduan
3. Pejabat pengelolaan pengaduan menerima pengaduan. Dilakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan dan dilakukan tindakan perbaikan